



Pengurus Pusat  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440 Telp. 021-56962581 Faks: 021-5671800

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**  
**Nomor : PO. 003/PP.IAI/1418/IX/2017**

**Tentang**

**PERATURAN ORGANISASI**  
**TENTANG**  
**IURAN ANGGOTA**  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang** : a. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota, dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengelolaan organisasi dan peningkatan layanan keanggotaan;
- b. bahwa besaran Iuran Anggota telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2017;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
2. Peraturan Organisasi Nomor 008 / PP.IAI / 1418 / V / 2015 tentang Tugas dan Wewenang Pengurus Ikatan Apoteker Indonesia;
3. Peraturan Organisasi Nomor 009 / PP.IAI / 1418 / V / 2015 tentang Tata Kelola Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia;
4. Peraturan Organisasi Nomor PO. 001 / PP.IAI / 1418 / IX / 2016 tentang Peraturan Organisasi Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Pengawas Ikatan Apoteker Indonesia.
- Memperhatikan** Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 05 sampai 06 September 2017 di Tangerang Selatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.003/PP.IAI/1418/IX/2017 tentang Peraturan Organisasi**


**Tentang Iuran Anggota Ikatan Apoteker Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

- Pertama : Peraturan Organisasi tentang Iuran Anggota ini merupakan pedoman dan aturan yang mengikat bagi seluruh Apoteker di Indonesia.
- Kedua : Dengan diberlakukannya keputusan ini maka Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.002/PP.IAI/1418/V/2015 Tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota, tertanggal 03 Mei dinyatakan TIDAK BERLAKU.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 06 September 2017

**PENGURUS PUSAT  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,



**Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt**  
NA. 23031961010827

Sekretaris Jendral,



**Noffendri Roestam, S. Si., Apt**  
NA. 29111970010829

## **IURAN ANGGOTA IKATAN APOTEKER INDONESIA**

### **A. KETENTUAN UMUM**

1. Iuran Anggota Ikatan Apoteker Indonesia terdiri dari Uang Pangkal dan Iuran Tahunan.
2. Uang Pangkal adalah iuran yang dibayarkan hanya satu kali oleh anggota sewaktu pertama kali mendaftar menjadi anggota Ikatan Apoteker Indonesia melalui Pengurus Daerah setempat.
3. Iuran Tahunan adalah iuran wajib bagi setiap anggota yang dibayarkan satu tahun sekali kepada Ikatan Apoteker Indonesia melalui Pengurus Daerah setempat.
4. Kartu Tanda Anggota yang selanjutnya disebut dengan KTA adalah kartu yang jati diri seorang apoteker sebagai tanda keanggotaan pada Ikatan Apoteker Indonesia, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 5 (lima) tahun berikutnya.
5. Surat Keterangan Keanggotaan yang selanjutnya disebut dengan SKK adalah KTA Sementara sebagai tanda keanggotaan pada Ikatan Apoteker Indonesia, dengan masa berlaku 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) bulan berikutnya.
6. Teknis tata cara penarikan Iuran Anggota diatur oleh Pengurus Daerah masing-masing.
7. Pendistribusian Iuran Tahunan, yang dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah yang melakukan penarikan.

### **B. IURAN ANGGOTA BAGI APOTEKER LULUSAN LAMA**

1. Besar Uang Pangkal yaitu Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).
2. Besar Iuran Tahunan yaitu Rp. 240.000,- (*Dua ratus empat puluh ribu rupiah*) per tahun.

3. Peruntukannya Iuran Tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dari Subbagian ini, dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan yaitu:
  - a. Pengurus Pusat sebesar **10% (sepuluh persen)**;
  - b. Pengurus Daerah sebesar **40% (empat puluh persen)**;
  - c. Pengurus Cabang sebesar **50% (lima puluh persen)**.

### **C. IURAN ANGGOTA BAGI APOTEKER BARU LULUS PERGURUAN TINGGI FARMASI**

1. Besar Uang Pangkal yaitu Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*).
2. Besar Iuran Tahunan hanya untuk tahun pertama saja sebesar Rp.120.000,- (*Seratus dua puluh ribu rupiah*).
3. Apoteker Baru Lulus dari Perguruan Tinggi Farmasi, yang untuk pertama kali mendaftarkan diri menjadi anggota melalui Permohonan Pendaftaran Keanggotaan, hanya diwajibkan membayar Iuran Anggota untuk 6 (enam) bulan pertama sebesar Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 60.000,- (enampuluhribu rupiah) dapat dibayarkan pada periode pembayaran berikutnya, di Pengurus Daerah dimana wilayah domisili SIPA pertama.
4. Penarikan Iuran Tahunan, bagi apoteker yang langsung melakukan mutasi ke propinsi lain (apoteker pemegang SKK) adalah 50% (lima puluh persen) oleh Pengurus Daerah asal dan 50% (lima puluh persen) oleh Pengurus Daerah tujuan, dari besaran Iuran Tahunan sebagaimana dimaksud pada butir 2 dari Subbagian ini.
5. Peruntukannya Iuran Tahunan sebagaimana dimaksud pada Subbagian ini dialokasikan bagi setiap tingkat kepengurusan yaitu:
  - a. Pengurus Pusat sebesar **10% (sepuluh persen)**;
  - b. Pengurus Daerah sebesar **40% (empat puluh persen)**;
  - c. Pengurus Cabang sebesar **50% (lima puluh persen)**.

### **D. IURAN ANGGOTA BAGI APOTEKER YANG PRAKTIK ANTAR CABANG**

1. Iuran Tahunan bagi yang berpraktik di antar cabang dalam lingkup Pengurus Daerah yang sama, Iuran Tahunan dibayar sebesar 150% iuran tahunan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Bagi Pengurus Cabang awal (SIPA pertama) sebesar 100% iuran tahunan dan peruntukannya dialokasikan sebagaimana yang diatur pada butir 3 dari Subbagian B; dan
  - b. Bagi Pengurus Cabang berikutnya (SIPA kedua atau ketiga) sebesar 50% iuran tahunan dan peruntukannya hanya dialokasikan untuk Pengurus Cabang berikutnya (SIPA kedua atau ketiga) saja.


2. Iuran Tahunan bagi yang berpraktik di antar cabang dalam lingkup Pengurus Daerah yang berbeda, Iuran Tahunan dibayar sebesar 190% iuran tahunan dengan rincian sebagai berikut:
- Bagi Pengurus Cabang awal (SIPA Pertama) sebesar 100% iuran tahunan dan peruntukannya dialokasikan sebagaimana yang diatur pada butir 3 dari Subbagian B; dan
  - Bagi Pengurus Cabang tujuan (SIPA kedua atau ketiga) sebesar 90% iuran tahunan dan peruntukannya dialokasikan bagi Pengurus Daerah tujuan (SIPA kedua atau ketiga) sebesar 40% (empat puluh persen) dan Pengurus Cabang tujuan (SIPA kedua atau ketiga) sebesar 50% (lima puluh persen).

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 06 September 2017

**PENGURUS PUSAT  
IAKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,

  
**Drs. Nurul Falah Eddy Pariang, Apt**  
NA. 23031961010827

  
**Noffendri Roestam, S. Si., Apt**  
NA. 29111970010829



Hal 2 dari 2

**Format Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan**

**Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan**

**Pengurus Daerah .....**

**Periode Laporan : Bulan ..... Tahun..... s/d Bulan ..... Tahun .....**

No.	Nomor Keanggotaan	Nama Anggota	Periode Penarikan & Nominal				Nominal Distribusi (Rp)					
			Bulan	Tahun	Bulan	Tahun	Nominal (Rp)	PP (10%)	PD (40%)	PC (50%)	Nama PC	Tanggal Transfer
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

dst

**Catt : Terlampir bukti setor ke rekening Pengurus Pusat dan masing-masing Pengurus Cabang**

.....  
 Ketua PD IAI .....

**Format Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan**

**Laporan Penarikan & Distribusi Iuran Tahunan**

**Pengurus Daerah .....**

**Periode Laporan : Bulan ..... Tahun..... s/d Bulan ..... Tahun .....**

No.	Nomor Keanggotaan	Nama Anggota	Periode Penarikan & Nominal				Nominal Distribusi (Rp)					
			Bulan	Tahun	Bulan	Tahun	Nominal (Rp)	PP (10%)	PD (40%)	PC (50%)	Nama PC	Tanggal Transfer
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

dst

**Catt : Terlampir bukti setor ke rekening Pengurus Pusat dan masing-masing Pengurus Cabang**

.....  
 Ketua PD IAI .....

